



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN TUGAS  
DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN SERTA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN  
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan, yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, maka perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan serta Pembentukan Lingkungan pada Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN SERTA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
9. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah yang diangkat dan ditetapkan oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan dalam membantu penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengangkatan Kepala Lingkungan;
- b. pemberhentian Kepala Lingkungan;
- c. pembentukan lingkungan;
- d. tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Lingkungan;
- e. larangan bagi Kepala Lingkungan;
- f. masa jabatan Kepala Lingkungan;
- g. pendanaan; dan
- h. honorarium.

## BAB IV PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengangkatan

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat pada saat akan diangkat dan selama menjabat;

- d. tidak sedang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah atau karyawan BUMN/BUMD terkecuali pada kawasan perumahan TNI/POLRI dan perusahaan BUMN/BUMD;
  - e. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik; dan
  - f. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (kecuali sudah memiliki barcode);
  - e. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (kecuali sudah memiliki barcode);
  - f. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
  - g. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - i. pasfoto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangkatan  
Pasal 6

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.
- (3) Setelah Camat menerima usulan calon Kepala Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN  
Bagian Kesatu  
Syarat Pemberhentian  
Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.

- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berhalangan tetap dan dianggap tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
  - e. melanggar larangan bagi kepala lingkungan.
- (4) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
- a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah atau pemerintah;
  - b. berkinerja buruk;
  - c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
  - d. bersikap otoriter dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
  - e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.

#### Bagian Kedua

#### Format Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 8

Format Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Format Permohonan Menjadi Kepala Lingkungan Pasal 9

Format Permohonan menjadi Kepala Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

### PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

#### Pasal 10

- (1) Lingkungan dibentuk dalam wilayah Kelurahan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.

#### Pasal 11

Kebutuhan pembentukan lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi wilayah kerja dan efektivitas jangkauan pelaksanaan layanan pemerintahan.

BAB VII  
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lingkungan melaksanakan tugas:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 13

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah melaksanakan fungsi:

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 14

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII  
LARANGAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN  
Pasal 15

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan di Kelurahan bersangkutan;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- e. menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

BAB IX  
MASA JABATAN KEPALA LINGKUNGAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB X  
PENDANAAN  
Pasal 17

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB XI  
HONORARIUM  
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan honorarium atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan dapat diberikan honorarium atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kepala Lingkungan diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal 20-11-2024  
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

DIMPOSMA SIHOMBING


Diundangkan di Tarutung  
Pada tanggal 20-11-2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 23, TAHUN 2024  
TANGGAL : 20-11-2024  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN  
TUGAS DAN FUNGSI KEPALA  
LINGKUNGAN SERTA  
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN  
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN  
TAPANULI UTARA.

---

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALAN LINGKUNGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**KECAMATAN.....**

Jln .....

---

KEPUTUSAN CAMAT.....  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor :.....

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI  
KELURAHAN..... KECAMATAN.....

KABUPATEN TAPANULI UTARA

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan, yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, maka perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Memperhatikan : Surat Lurah.....Nomor.....tanggal.....Hal Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Utara pada anggaran Kecamatan.....Tahun.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 28 Tahun 2024  
TANGGAL : 20-11-2024  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN  
TUGAS DAN FUNGSI KEPALA  
LINGKUNGAN SERTA  
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN  
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN  
TAPANULI UTARA.

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR : .....

TANGGAL.....

NO (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Nama (4)	Jabatan (5)
1.	.....	.....	.....	.....
Dst	.....	.....	.....	.....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal, .....

CAMAT.....

NAMA.....

PANGKAT/GOL.....

NIP.....


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapanuli Utara c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setdakab Tapanuli Utara.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Lurah Setempat;
4. Yang Bersangkutan.

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

DIMPOSMA SIHOMBING



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Pembina (IV/a)

NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 2024  
TANGGAL : 20-11-2024  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN DAN RINCIAN TUGAS  
DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN  
SERTA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN  
PADA KELURAHAN DI KABUPATEN  
TAPANULI UTARA.

FORMAT PERMOHONAN MENJADI KEPALA LINGKUNGAN

.....2024

Kepada Yth :  
Lurah.....  
Kecamatan.....  
di-  
.....

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan menjadi Kepala Lingkungan

Dengan hormat

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diusulkan menjadi Kepala Lingkungan  
.....Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Tapanuli Utara  
untuk Tahun Anggaran .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini turut Saya lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
4. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
7. surat keterangan tidak terlibat narkoba dari rumah sakit pemerintah;
8. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
9. Pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Demikian permohonan ini Saya ajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

TTD

Nama

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

DTO,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Pembina (IV/a)

NIP. 19870704 201101 1 008